

ABSTRAK PERATURAN

MINYAK DAN GAS BUMI-PEMBAYARAN PAJAK-KEGIATAN USAHA HULU

2016

PERMENKEU RI NOMOR 9/PMK.02/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, diatur antara lain bahwa selain kewajiban untuk membayar pajak perseroan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama ditanggung dan dibebaskan (*assume and discharge*) dari pajak-pajak lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk juga pajak-pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan;.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 136, TLN 4152); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN 5049); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN 5587); PP No. 35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 123, TLN 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2009 No. 128, TLN 5047); PP No. 79 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 139, TLN 5173); PP No. 91 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 153, TLN 5179); Perpres No. 95 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 226); Perpres No. 9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 24); Permenkeu RI No. 113/PMK.02/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 178/PMK.02/2015.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terdiri atas Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Air Permukaan pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air permukaan, dengan besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan oleh Gubernur, Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pajak Air Tanah pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air tanah, dengan besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan oleh Gubernur, Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pajak Penerangan Jalan pengenaannya berdasarkan nilai jual tenaga listrik, dengan nilai jual tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Besaran pokok Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan yang terutang yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah Pusat menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2016.

